

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, sebagai makhluk individu, ia memiliki karakter yang unik berbeda satu dengan yang lain. Sedangkan sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan manusia lainnya, membutuhkan sebuah kelompok dalam bentuknya yang minimal, yang mengakui keberadaannya, dan dalam bentuknya yang maksimal yaitu kelompok di mana dia dapat bergantung kepadanya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Semua itu adalah dalam rangka saling memberi dan saling mengambil manfaat satu sama lain.

Dalam ranah hukum, manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat, dalam kehidupannya didasari adanya suatu interaksi satu sama lainnya. Hubungan tersebut lahir secara kodrati sebagai cerminan kebutuhan yang wajib untuk dipenuhi. Berinteraksi semacam itu berarti melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan.

Hal ini disebabkan kedua belah pihak menjadi saling terikat, dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok sudah pasti adanya suatu ikatan-ikatan yang muncul akan memerlukan adanya aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam kehidupan berkelompok.

Untuk menjaga kepentingan yang dilindunginya, hukum dibedakan atas hukum publik dan hukum privat. Hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan juga kepentingan negara yang dalam kedudukannya bukan sebagai penguasa adalah hukum privat, sedangkan hukum yang mengatur/melindungi kepentingan-kepentingan negara sebagai penguasa adalah hukum publik.<sup>1</sup> Manusia sebagai subjek hukum yang saling berinteraksi sehingga menimbulkan ikatan diantara mereka, jelas kegiatan ini bersifat privat.<sup>2</sup> Mengingat sifatnya yang privat ini, di Indonesia aturan tersebut dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), masalah perikatan yang dilakukan oleh segenap anggota masyarakat dapat dijumpai aturannya dalam Buku III tentang Perikatan, ketentuannya diatur dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa perikatan itu dapat lahir dari Undang-Undang dan perjanjian.

Setiap Anggota masyarakat dalam kesehariannya akan selalu terikat dengan pihak lain, bisa dikarenakan Undang-Undang tetapi juga bisa karena perjanjian. Jika seseorang terikat dengan yang lain dikarenakan oleh Undang-Undang, maka unsur kehendak dari mereka yang terikat tidak mengambil peran.<sup>3</sup> Berbeda jika mereka terikat akibat berinteraksi karena kontrak, para pihak sadar dan sengaja menghendaki untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang sudah sejak awal

---

<sup>1</sup> Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia (PIH dan PTHI)*, (Bandung: Tarsito, 1991), hlm. 103.

<sup>2</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: PT Prestasi Pustaka Karya, 2014), hlm. 2.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

dikehendaki dan diperhitungkan. Hukum privat sebagai ketentuan yang mengakomodir suatu perjanjian merupakan upaya untuk menciptakan ketertiban antara masyarakat dalam hubungan kontraktual. Sebelumnya penting untuk dikemukakan, meskipun beberapa sarjana hukum menempatkan kontrak/perjanjian ke dalam makna yang lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian tertulis saja, sebagaimana Subekti mengatakan bahwa perjanjian dan persetujuan mempunyai arti yang sama, sedangkan perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian tertulis.<sup>4</sup> Ahmadi Miru dalam Rendi Saputra mengatakan bahwa perkataan kontrak dan perjanjian ditempatkan dalam arti yang sama.<sup>5</sup>

Dalam kasus hukum yang berhubungan dengan kontrak sering terjadi pihak-pihak yang telah melakukan kontrak telah ingkar janji, tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang sudah disepakati di antara kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak. Dengan demikian maka akan muncul permasalahan hukum, bahkan penyelesaiannya tidak begitu mudah dan cepat bahkan pada prakteknya berlarut-larut, dan pada akhirnya bermuara di pengadilan yang memerlukan putusan hakim.

Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia. Keberadaan asas ini telah ada sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kini sudah tidak berlaku lagi. Asas yang kini diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hlm. 1.

<sup>5</sup> Rendi Saputra, *Kedudukan Penyalahgunaan keadaan (Misbruk Van Omstandigheden) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hlm. 3.

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana pada pasal 4 ayat (2) berbunyi : “*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*”<sup>6</sup>.

Pada intinya, maksud dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat tingkat bawah sekalipun. Namun dalam implementasinya, asas ini ternyata masih sulit untuk terlaksana. Banyak perkara diproses dalam waktu yang cukup lama dan tidak sederhana sama sekali disebabkan banyaknya tingkatan peradilan, dan biaya yang tidak dapat dikatakan ringan apalagi jika sampai ke pengadilan kasasi.<sup>7</sup>

Dalam prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dari pengamatan Peneliti masih jauh dari harapan, dalam penanganan kasus-kasus baik untuk perkara pidana, perdata, tata usaha negara, atau kasus lain yang diperiksa oleh pengadilan untuk sampai pada mendapatkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) memerlukan waktu bertahun-tahun dan biaya yang tidak sedikit bagi pencari keadilan.

Sebagai contoh dalam perkara perdata putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum masih memerlukan penetapan eksekusi. Permasalahan eksekusi tidak kalah rumitnya, banyak fakta menunjukkan pihak yang dimenangkan tidak

---

<sup>6</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.


<sup>7</sup> Prianter Jaya Hairi, *Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi*, (Negara Hukum: Vol. 2, No. 1 Juni 2011), hlm. 152.

secara langsung dapat memperoleh haknya tetapi masih harus mengeluarkan biaya yang besar. Misalnya dalam pembayaran hutang, eksekusi pengosongan tanah/rumah dan kasus lainnya, pihak yang dimenangkan dalam putusan untuk memperoleh haknya masih memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk pelaksanaan eksekusi itu sendiri, dengan kata lain dinyatakan menang “di atas kertas”. Bahkan bagi pemenang dalam pelaksanaan eksekusi mengalami hambatan, yaitu adanya perlawanan dari tereksekusi dengan mengikuti putusan pengadilan untuk membayar hutang yang seharusnya dibayarkan sesuai keputusan pengadilan ataupun mengerahkan massa dan menghalang-halangi petugas pengadilan sebagai pelaksana eksekusi itu sendiri. Sehingga pelaksanaan eksekusi menjadi terhambat atau bahkan batal, hal ini dikarenakan situasi dan kondisi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan eksekusi, apabila dipaksakan eksekusi akan timbul permasalahan baru yang justru akan merugikan pihak pemenang eksekusi.

Dengan demikian pihak yang dimenangkan dalam putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) masih belum dapat memperoleh dan menikmati prestasi yang diharapkan. Hal ini masih memerlukan waktu yang cukup lama, oleh karenanya dalam pelaksanaan eksekusi pihak pengadilan maupun pihak pemenang senantiasa memerlukan bantuan dan peran serta Kepolisian untuk mengamankan jalannya eksekusi. Tanpa dukungan dan peran serta dari pihak Kepolisian maka harapan dari pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum akan sia-sia.

Tidak adanya jaminan bahwa putusan pengadilan dalam perkara perdata ditegakkan secara efektif dalam waktu yang rasional, dapat mengakibatkan

rendahnya minat masyarakat terutama pelaku bisnis untuk menggunakan pengadilan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian yang dilakukan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) yang menggunakan metode studi kepustakaan dan lapangan dapat menyajikan data bahwa sepanjang 2012 hingga 2018 pada lima belas pengadilan negeri di Indonesia menunjukkan belum semua permohonan eksekusi sengketa perdata yang masuk pengadilan selesai dilaksanakan. Buku II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menyebut, faktor penghambat penyelesaian kontrak bisnis adalah sulitnya proses eksekusi putusan, lamanya proses penyelesaian perkara, dan tingginya biaya perkara.<sup>8</sup>




**Gambar 1.1**

**Laporan Permohonan Eksekusi Perdata di Beberapa Pengadilan 2012-2018**

*Sumber: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)*

<sup>8</sup> “Menuju Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata yang Efektif”, <https://katadata.co.id/analisisdata/2019/10/01/menuju-pelaksanaan-eksekusi-putusan-perdata-yang-efektif>, diakses pada 31 Januari 2020.

Lemahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengadilan ditandai minimnya perkara perdata, termasuk sengketa kontrak bisnis, yang diajukan ke pengadilan. Terhambatnya penyelesaian kontrak bisnis itu juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis. Data *Ease of Doing Business* (EoDB) yang dirilis setiap tahun oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa pada 2019 Indonesia hanya menempati peringkat 73 dari 190 negara dengan skor 67,96. Berdasarkan indikator yang berkaitan dengan pengadilan, Indonesia menempati peringkat 146 untuk penegakkan hukum kontrak (*enforcing contract*) serta peringkat 36 untuk penanganan kepailitan (*resolving insolvency*).<sup>9</sup>



**Gambar 1.2**

**Capaian Indonesia dalam *Ease of Doing Business* Survey 2012-2019**

*Sumber: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)*

<sup>9</sup> *Ibid.*

Hal tersebut agak berbeda dengan pelaksanaan eksekusi dalam perkara pidana yang relatif lebih mudah dan cepat. Atas kedua kondisi tersebut, dalam praktek penegakan hukum berkenaan dengan kontrak, untuk segera mendapatkan haknya seseorang mencari jalan pintas, salah satunya dengan cara melaporkan kepada pihak Kepolisian (perkara pidana). Hubungan kontraktual menjadi menarik untuk diperbincangkan mengingat kontrak yang merupakan ranah hukum perdata, tetapi ketika dalam pelaksanaannya tidak dipenuhinya prestasi dari apa yang diperjanjikannya kemudian diselesaikan menggunakan mekanisme hukum pidana. Argumentasi sederhana yang dikemukakan oleh pencari keadilan untuk melapor kepada pihak Kepolisian adalah agar pihak lawan "gentar" ataupun "takut" akan pengenaan sanksi pidana yang akan dihadapinya, dan pada akhirnya tidak terlalu lama tujuan untuk mendapatkan prestasi akan segera diperoleh oleh pihak pelapor.

Kecenderungan penyelesaian suatu perkara terkait kontrak, seperti kontrak kerjasama, pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain sebagainya dengan cara melaporkan kepada pihak Kepolisian, tampak selintas merupakan perkara keperdataan namun dimintakan penyelesaiannya melalui jalur pidana. Oleh karena itu aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara) senantiasa harus dapat membedakan wilayah hukum masing-masing bidang hukum itu sendiri, yaitu hukum pidana dan hukum perdata maupun peraturan-peraturan lainnya.

Aparat penegak hukum harus memahami norma-norma yang berlaku pada masing-masing bidang hukum, karena masing-masing bidang hukum memiliki makna penormaan yang berbeda. Apabila aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa,

Hakim dan Pengacara) tidak memahami wilayah hukum masing-masing bidang hukum, maka tanpa disadari akan diperalat dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan jalan pintas untuk segera mendapatkan prestasi yang diinginkan. Kepolisian sesuai tugas dan wewenangnya dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, mempunyai kewenangan yaitu:<sup>10</sup>

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai pelayan masyarakat Polisi tidak boleh menolak laporan atau pengaduan yang disampaikan kepadanya, semua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat tidak terkecuali permasalahan menyangkut perkara perdata maupun permasalahan lainnya. Masyarakat memiliki keterbatasan memahami aturan hukum, sehingga setiap permasalahan yang terjadi dilaporkan kepada pihak kepolisian. Apakah masalah yang dihadapi masuk dalam lingkup hukum pidana atau hukum perdata, ia tetap melaporkan kepada pihak Kepolisian dengan harapan masalahnya cepat terselesaikan.

Kepolisian sesuai tugas dan kewenangnya dalam konteks ini sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum, senantiasa bertindak secara profesional, proporsional transparan serta mampu memahami terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dalam melakukan

---

<sup>10</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

proses penyelidikan maupun penyidikan terhadap suatu kasus atau permasalahan yang diterimanya.

Untuk mencari kebenaran materiil dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus yang ditangani, guna menemukan ada tidaknya unsur pidana serta dapat menentukan tersangkanya. Dalam penyidikan terhadap kasus yang ditangani ternyata tidak ditemukan unsur-unsur pidananya, maka pihak Kepolisian khususnya penyidik dalam kasus tersebut dapat menghentikan perkaranya, dengan mengeluarkan surat ketetapan berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), hal tersebut di atur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa:

*"Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya".<sup>11</sup>*

Penghentian penyidikan adalah merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila: a. Tidak terdapat cukup bukti; b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan c. Demi hukum karena:<sup>12</sup>

1. Tersangka meninggal dunia;
2. Tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa;
3. *Nebis en idem* (tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap).

---

<sup>11</sup> Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>12</sup> *Ibid.*

Selanjutnya dalam tugasnya Polisi sering dihadapkan pada persoalan-persoalan hukum yang berkaitan suatu hubungan kontrak, permasalahan muncul dan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan tindak pidana penipuan atau wanprestasi, ada yang berpendapat bahwa kasus yang diawali atau didahului dengan hubungan kontrak adalah wanprestasi, sementara pendapat kedua berpendapat bahwa tidak selalu berakibat wanprestasi dapat pula merupakan tindak pidana penipuan.

Berkenaan dengan kontrak, norma hukum kontrak adalah merupakan norma yang sifatnya mengatur (*regelend recht* atau *aanvullend recht*) domain hukum perdata, oleh karenanya dalam hukum perdata berlaku 5 (lima) prinsip (asas)<sup>13</sup>, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- d. menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

---

<sup>13</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Mataram: Sinar Grafika, 2003), hlm. 9.

b. Asas Konsensualisme

Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya kontrak, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa kontrak/perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak para pihak yang cocok untuk menutup perjanjian.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang, janji harus ditepati menepati janji merupakan kodrat manusia. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan: "perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang."

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan "perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak

kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan "pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya." Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan "dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung

suatu syarat semacam itu." Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan di dalam Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Berkaitan dengan kelima asas tersebut, di dalam lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dari tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 1985 telah berhasil dirumuskan 8 (delapan) asas hukum perikatan nasional. Kedelapan asas itu: 1) asas kepercayaan; 2) asas persamaan hukum; 3) asas keseimbangan; 4) asas kepastian hukum; 5) asas moral; 6) asas kepatuhan; 7) asas kebiasaan, dan 8) asas perlindungan. Menurut Mariam Darus Badruizaman<sup>14</sup> sebagaimana dikutip oleh Salim H.S., dalam Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Kedelapan asas itu dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas Kepercayaan, Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka di kemudian hari.
2. Asas Persamaan Hukum, Asas persamaan hukum adalah bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 13.

kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak membeda-bedakan antara satu sama lain, walaupun subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama dan ras.

3. Asas Keseimbangan, Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.
4. Asas Kepastian Hukum, Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya.
5. Asas Moral, Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam *zaakwarneming*, yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Orang tersebut mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.
6. Asas Kepatutan, Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

7. Asas Kebiasaan, Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti.
8. Asas Perlindungan (*protection*), Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah pihak debitur, karena pihak debitur berada pada pihak yang lemah. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat kontrak.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya<sup>15</sup>. Syarat sahnya perjanjian merupakan hal yang sangat penting bagi para pihak yang akan melakukan suatu kontrak atau perjanjian karena jika terjadi persoalan di kemudian hari terhadap isi maupun pelaksanaan perjanjian maka untuk melihat atas hak para pihak tidak terlepas dari syarat sahnya perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dibuat dan dilaksanakan dengan penuh itikad baik sebab jika melihat ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua

---

<sup>15</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2004), hlm. 1.

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam praktik penegakan hukum batasan antara hukum privat dan hukum publik terkhusus kaitannya dengan hubungan kontraktual masih terjadi perbedaan penafsiran dalam melihat suatu perbuatan dikategorikan sebagai ranah pidana atau ranah perdata. Sebagai contoh ketika tidak dipenuhinya prestasi dari apa yang diperjanjikan yang timbul dari hubungan kontraktual dalam praktik terjadi perbedaan penafsiran dalam hal penyelesaiannya. Masih ada perbedaan pemahaman masyarakat maupun di kalangan aparat penegak hukum apakah hal tersebut merupakan kategori wanprestasi seperti yang diatur dalam Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perikatan atau hal tersebut tergolong tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 mengenai Penipuan. Melalui hubungan kontraktual ketika pihak lawan janjinya tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikannya maka pihak tersebut akan dilaporkan telah melakukan tindak pidana penipuan. Jika kembali kepada konsep dasar, hubungan kontraktual merupakan ranah hukum privat, sedangkan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan ranah hukum publik.

Oleh karena itu pada dasarnya kontrak/perjanjian itu merupakan suatu hasil kesepakatan antara para pihak, dimana dengan adanya perjanjian tersebut otomatis akan memunculkan perikatan di antara mereka. Keterikatan yang terjadi itu wujudnya berupa suatu kewajiban yang terpikul di pundak para pihak, dan

kewajiban itu harus dilaksanakan. Kewajiban itu jika tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan atau janji yang diucapkan, akan berakibat hak pihak lain menjadi tidak terealisasi, dan hal tersebut merupakan kerugian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Perlu diperhatikan bahwa kontrak/perjanjian yang akhirnya menghasilkan timbulnya perikatan seperti yang ditetapkan oleh Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak lain merupakan pertemuan janji-janji yang dinyatakan oleh para pihak.

Kontrak/perjanjian melahirkan perikatan, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang dijanjikan (*wanprestasi*), berarti prestasi yang harus dibayar tidak dilakukan, dengan sendirinya hak pihak lain menjadi tidak terwujud, dan jelas ini merupakan suatu kerugian. Pihak yang mengalami hal seperti ini diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, sesuai prosedur untuk meminta ganti rugi sebagai upaya pihak yang bersangkutan agar mendapatkan pemulihan haknya.<sup>16</sup> (lihat Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Syarat yang pertama untuk membentuk suatu kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, kata sepakat yakni apa yang dikehendaki oleh pihak satu juga dikehendaki oleh pihak lainnya.<sup>17</sup> Dengan adanya kata sepakat, maka terdapat adanya penyesuaian kehendak di antara para pihak tanpa adanya paksaan (prinsip konsensualisme). Kata sepakat harus dilandasi suatu kejujuran, tanpa paksaan

---

<sup>16</sup> Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>17</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

diantara para pihak yang membuat kontrak/perjanjian. Para pihak harus mengetahui secara keseluruhan terhadap apa yang akan diperjanjikan, baik terkait dengan objek maupun subjek perikatan (perjanjian) dan apabila persyaratan tersebut "tidak paham hukum". Dapat terjadi penawaran tersebut ditutup oleh salah satu pihak karena adanya rangkaian kata bohong atau tipu muslihat atau cacat tersembunyi.

Pihak yang mempunyai niat tidak baik telah menyadari betul implikasi tidak dipenuhinya isi dari perjanjian tersebut, yaitu hanya sebatas pembayaran ganti rugi dan hal itu baru dipenuhi jika putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kondisi tersebut lebih parah lagi dengan tidak adanya lembaga *gijzeling* (sandra), dimana keberadaan lembaga tersebut dapat dipakai sebagai sarana "memaksa" salah satu pihak yang wanprestasi untuk segera memenuhi prestasinya. Kelemahan dari jalur perdata (gugatan ganti rugi), inilah yang banyak dipakai sebagai modus untuk melakukan penipuan. Perikatan atau perjanjian dipergunakan sebagai modus untuk membungkus niat melakukan penipuan. Kontrak/perjanjian dipakai sebagai "bungkus" untuk niat menipu, dan jika pihak korban melaporkan kepada pihak Kepolisian dengan berdalih bahwa perkara tersebut adalah perkara perdata, sehingga pihak Kepolisian tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa.

Perjanjian dapat dibuat dengan cara di bawah tangan (lazim disebut akta bawah tangan) dan dapat pula dengan akta autentik. Dalam akta di bawah tangan dimana tidak ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang, tetapi hanya terbatas para pihak, berbeda halnya dengan akta autentik ada keterlibatan dari pihak ke-3 (tiga) yaitu pejabat umum yang berwenang. Secara teoritis akta di bawah

tangan yang banyak terkandung kerawanan adanya penipuan, hal tersebut dapat disebabkan karena ketidaktahuan dari salah satu pihak atau "kelihaihan" dari pihak yang membuat perjanjian. Dalam Akta di bawah tangan dapat terjadi tipu daya/muslihat, kebohongan, memakai nama palsu atau martabat palsu salah satu pihak dalam menutup kontrak/perjanjian, padahal senyatanya mereka tidak tahu apa yang disepakati. Meskipun akta di bawah tangan tidak terlalu banyak, akta autentik pun tidak terhindarkan dari tindak pidana penipuan karena pejabat yang berwenang sebenarnya hanya melakukan mengkonstantir kesepakatan para pihak. Pejabat yang berwenang hanya meneliti kebenaran formil, tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil.<sup>18</sup>

Dalam praktek penegakan hukum terdapat perbedaan pendapat terkait dengan implikasi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, pendapat pertama menyatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan wanprestasi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan penipuan. Pendapat pertama mendasarkan pada suatu argumentasi bahwa tidak dipenuhinya prestasi dilandasi adanya perjanjian sehingga akibat hukumnya wanprestasi, dan pihak yang ingin memperjuangkan haknya yaitu dengan jalan mengajukan gugatan perdata.

Sedangkan pendapat yang kedua, yang lebih penting untuk dicermati adalah perihal sebelum para pihak menutup suatu perjanjian. Jika salah satu pihak

---

<sup>18</sup> Roknel Maadia, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Hubungan Kontraktual Menurut Hukum Pidana Indonesia*, (Jurnal: Lex Crimen Vol. IV No. 2, April 2015), hlm. 75.

mempunyai niat kepalsuan atau kebohongan sebelum perjanjian tersebut ditutup, maka tidak dipenuhinya suatu prestasi tetap dianggap sebagai penipuan walaupun perjanjian tersebut masih berlangsung (hidup).

Hal tersebut berbeda dengan norma dalam hukum pidana yaitu norma larangan (*dwingend recht*) artinya ditentukan bahwa perbuatan tersebut dilarang, maka bagi siapa saja yang melanggar norma tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Dalam praktek kehidupan masyarakat norma larangan (*dwingend recht*) seringkali dilanggar, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan, ekonomi, geografis maupun karakter masyarakatnya.<sup>19</sup>

Sedangkan perkembangan dan kemajuan kejahatan saat ini dipengaruhi pula oleh perkembangan masyarakatnya. Dalam hubungan ini, L.S. Susanto menulis, wajah kejahatan dipengaruhi oleh bentuk dan karakter masyarakatnya, artinya masyarakat industri akan memiliki wajah kejahatan yang berbeda dengan masyarakat agraris<sup>20</sup>. Dengan kemajuan teknologi dewasa ini pola kehidupan masyarakat akan terpengaruh dan berkembang secara pesat, sehingga dampak yang muncul sangat mempengaruhi terhadap kondisi dan tatanan kehidupan masyarakat, secara perlahan tanpa disadari atau tidak, pola perilaku maupun pola pikir masyarakat ikut terpengaruh pula.

---

<sup>19</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Surabaya: Kencana Prenada, 2014), hlm. 16.

<sup>20</sup> L.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 5.

Dewasa ini perkembangan kejahatan semakin canggih, dengan modus maupun cara-cara dalam melakukan kejahatan semakin modern dengan meninggalkan pola-pola tradisional, pola-pola tradisional saat ini sudah tidak digunakan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan situasi masyarakat dewasa ini, bahkan dalam kegiatan berinteraksi maupun pergaulan masyarakat sehari-hari pola pikir masyarakat ikut terpengaruh pula termasuk kegiatan bisnis dalam pembuatan kontrak/perjanjian.

Untuk memperkuat argumen Peneliti, Peneliti melakukan Penelitian Pendahuluan mengenai seberapa besar pengetahuan masyarakat mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Penipuan yang Timbul Dari Hubungan Kontraktual Sesuai Dengan Prinsip Keadilan. Peneliti menyebarkan 1003 kuesioner dengan teknik *random sampling* (secara acak) untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut, hasil dari penelitian pendahuluan tersebut dapat Peneliti sampaikan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Hasil Penelitian Pendahuluan**

| Data                | Hasil  |
|---------------------|--|
| Informasi Responden |  |
| Jenis Kelamin       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pria (52.3%)</li> <li>• Wanita (47.7%)</li> </ul>   |
| Usia                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 - 30 Tahun (61.3%)</li> <li>• 15 - 20 Tahun (21.1%)</li> <li>• 40 - 50 Tahun (9.4%)</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 - 40 Tahun (7.9%)</li> </ul>  |
| Pekerjaan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelajar / Mahasiswa ( 35.1%)</li> <li>• Pegawai Swasta (28.6%)</li> <li>• TNI / Polri (25.7%)</li> </ul>             |
| <p>Mengenai Pengalaman Menjadi Korban Penipuan<br/>Terutama dari Hubungan Kontraktual</p>   |   |
| Pernah menjadi korban penipuan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya Pernah (59.3%)</li> <li>• Belum Pernah (40.7%)</li> </ul>   |
| Apakah tindak pidana penipuan tersebut timbul dari hubungan kontraktual   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak (70%)</li> <li>• Ya (30%)</li> </ul>   |
| <p>Pengetahuan Mengenai Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Yang Timbul Dari Hubungan Kontraktual</p>   |   |
| Mengetahui tindak pidana penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya Tahu (56.9%)</li> <li>• Tidak Tahu (23.3%)</li> <li>• Saya Baru Tahu Sekarang (19.7%)</li> </ul>                  |
| Mengetahui ranah hukum tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hukum Pidana (60.4%)</li> <li>• Hukum Perdata (39.6%)</li> </ul>   |
| Langkah Hukum yang diambil apabila terjadi tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat Laporan Polisi (41.9%)</li> <li>• Konsultasi Pengacara (33.4%)</li> <li>• Gugatan Perdata (24.7%)</li> </ul> |
| Pernah tahu, membaca dan diceritakan mengenai kasus tindak pidana penipuan yang memanfaatkan hubungan kontraktual sebagai dalih untuk menipu                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya Pernah (62.5%)</li> <li>• Tidak Pernah (37.5%)</li> </ul>   |
| Perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual sudah sesuai dengan prinsip keadilan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum (90.7%)</li> <li>• Sudah (9.3%)</li> </ul>   |
| Perluakah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimasukkan pasal terkait tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ya (89.1%)</li> <li>• Tidak (10.9%)</li> </ul>   |

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2019

Dari hasil Penelitian Pendahuluan tersebut dapat terlihat bahwa banyaknya responden yang mau meluangkan waktunya mengisi kuesioner membuktikan bahwa masalah tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual ini menarik untuk dibahas dan dikaji secara mendalam. Dalam penelitian pendahuluan ini dapat terlihat Responden yang mengisi kuesioner cukup bervariasi seperti pelajar/mahasiswa, pegawai swasta dan TNI / Polri, dimana ini membuktikan bahwa masalah tindak pidana ini bisa menimpa siapa saja entah itu seorang pelajar/mahasiswa yang masih dalam proses pembelajaran dan pendewasaan diri namun juga bisa menimpa pegawai swasta ataupun anggota TNI / Polri yang pastinya tidak bisa terlepas dari hubungan kontraktual dalam kehidupannya bisa berupa kontrak bekerja ataupun kontrak bisnis dengan rekannya.

Berdasarkan Penelitian Pendahuluan tersebut dapat terlihat bahwa lebih dari setengahnya pernah menjadi korban penipuan, namun yang tindak pidana penipuan tersebut timbul dari hubungan kontraktual hanya seperempatnya. Mengenai pemahaman responden terkait tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual juga masih samar-samar karena setengahnya menjawab masuk dalam ranah pidana dan setengahnya berpendapat itu masuk dalam ranah hukum perdata ataupun mereka baru mengetahuinya sekarang.

Para responden menyebutkan apabila mereka mengalami tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual maka langkah hukum yang akan mereka lakukan yaitu:

1. Konsultasi dengan Pengacara, karena lebih mengetahui hal tersebut.

2. Membuat laporan di Kantor Polisi. (berharap permasalahannya cepat selesai)
3. Mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan negeri. (karena ranahnya hukum perdata)

Para responden juga mayoritas pernah mengetahui, membaca dan diceritakan mengenai fenomena tindak pidana penipuan yang memanfaatkan hubungan kontraktual sebagai dalih untuk menipu. Para responden juga merasa perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual di Indonesia masih jauh dari nilai keadilan bagi para korban yang mencari keadilan dan para responden mayoritas setuju untuk memasukkan pasal khusus terkait tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar terdapat kejelasan hukum terkait fenomena tersebut.

Perbedaan penafsiran ini dapat dilihat dari beberapa putusan hakim melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apabila kita menelusuri Putusan pengadilan Terkait Tindak Pidana Penipuan Yang Timbul Dari Hubungan Kontraktual terdapat banyak Putusan dimana ditingkat pertama dan banding mengadili sebagai tindak pidana penipuan namun ditingkat kasasi hakim memutuskan bahwa itu adalah wanprestasi (perdata), sehingga hal tersebut cukup membingungkan terutama bagi pencari keadilan karena terjadi ketidak pastian hukum, terkait kasus tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual apakah masuk dalam ranah pidana atau perdata.

**Tabel 1.2**  
**Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Penipuan**  
**Yang Timbul Dari Hubungan Kontraktual**

| No | Nomor Perkara   | Tahap Peradilan              | Putusan Pengadilan  |
|----|---|------------------------------|---|
| 1  | 342 K/PID/2017 (Mahkamah Agung RI)<br>77/PID/2016/PT.MND (PT Manado)<br>252/Pid.B/2015/PN.Mnd (PN Manado)                         | Kasasi<br>Banding<br>Pertama | Wanprestasi (Perdata)<br>Penipuan (Pidana)<br>Penipuan (Pidana) |
| 2  | 1316 K/Pid/2016 (Mahkamah Agung RI)<br>49/PID/2016/PT.MND (PT Manado)<br>90/PID/2016/PN.Mnd (PN Manado)                           | Kasasi<br>Banding<br>Pertama | Wanprestasi (Perdata)<br>Penipuan (Pidana)<br>Penipuan (Pidana) |
| 3  | 1357 K/PID/2015 (Mahkamah Agung RI)<br>33/PID/2015/PT.MND (PT Manado)<br>60/Pid.B/2014/Pn.Arm (PN Airmadidi)                      | Kasasi<br>Banding<br>Pertama | Wanprestasi (Perdata)<br>Penipuan (Pidana)<br>Penipuan (Pidana) |
| 4  | 449/K/Pid/2001 (Mahkamah Agung RI)<br>348/Pid./2000/PT BDG (PT Jawa Barat)<br>408/Pid./B/1989/PN.BB (PN Bale Bandung)             | Kasasi<br>Banding<br>Pertama | Wanprestasi (Perdata)<br>Penipuan (Pidana)<br>Penipuan (Pidana) |
| 5  | 411/K/Pid/1992 (Mahkamah Agung RI)<br>114/Pid/1991/PT Uj.Pdg (PT Sulawesi Selatan)<br>42/Pid./B/1990/PN Uj Pdg (PN Ujung Pandang) | Kasasi<br>Banding<br>Pertama | Wanprestasi (Perdata)<br>Penipuan (Pidana)<br>Penipuan (Pidana) |

*Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019*

Pada kasus yang kedua melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 252/Pid.B/2015/PN.Mnd.,<sup>21</sup> atas nama Terdakwa

M.B. Merupakan suatu perkara yang bertempat di Desa Tombatu Dua Tengah, Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara atau setidaknya masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Manado. Kasus yang berawal dari perkara hubungan kontraktual terkait jual beli tanah, oleh Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pasal tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memenuhi unsur:<sup>22</sup>

- 1) Unsur Barang Siapa;
- 2) Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
- 3) Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut melakukan suatu perbuatan.

Perbuatan terdakwa di atas oleh Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 77/PID/2016/PT.MND.,<sup>23</sup> tanggal 26 Oktober 2016 yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 252/Pid.B/2015/PN.Mnd., Kemudian pada tingkat kasasi, Putusan Mahkamah

---

<sup>21</sup> Putusan No. 252/Pid.B/2015/PN.Mnd., (Pengadilan Negeri Manado), hlm. 1.

<sup>22</sup> Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>23</sup> Putusan No. 77/PID/2016/PT.MND, (Pengadilan Tinggi Manado).

Agung Republik Indonesia No. 342 K/PID/2017 dalam putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 77/PID/2016/PT.MND., tanggal 26 Oktober 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 252/Pid.B/2015/PN.Mnd., tanggal 13 Juni 2016 dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa M.B. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair dan Subsidair, dan membebaskan terdakwa dari semua dakwaan.<sup>24</sup>

Pada kasus yang kedua melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 90/PID/2016/PN.Mnd.,<sup>25</sup> atas nama Terdakwa L.W. Merupakan suatu perkara yang bertempat di Desa Kauditan I Jaga VI, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Manado. Kasus yang berawal dari perkara hubungan kontraktual terkait jual beli tanah berikut bangunan SPBU atau Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), oleh Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pasal tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memenuhi unsur:<sup>26</sup>

- 1) Unsur Barang Siapa;
- 2) Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

---

<sup>24</sup> Putusan No. 342 K/PID/2017, hlm. 27, (Mahkamah Agung Republik Indonesia).

<sup>25</sup> Putusan No. 90/PID/2016/PN.Mnd., (Pengadilan Negeri Manado), hlm. 1.

<sup>26</sup> Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 3) Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan kebohongan;
- 4) Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau memberi utang ataupun menghapuskan piutang;
- 5) Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Perbuatan terdakwa di atas oleh Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 49/PID/2016/PT.MND.,<sup>27</sup> tanggal 18 Agustus 2016 yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 90/PID/2016/PN.Mnd. Kemudian pada tingkat kasasi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1316 K/Pid/2016 dalam putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 49/PID/2016/PT.MND., tanggal 18 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 90/PID/2016/PN.Mnd., tanggal 13 Juni 2016 dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa L.W. terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Putusan No. 49/PID/2016/PT.MND, (Pengadilan Tinggi Manado).

<sup>28</sup> Putusan No.1316 K/Pid/2016, (Mahkamah Agung Republik Indonesia).

Pada kasus yang ketiga melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 60/Pid.B/2014/PN.Arm.,<sup>29</sup> atas nama Terdakwa H.N.K. dan V.V.R. Merupakan suatu perkara yang bertempat di Desa Tanggasari Jaga VI Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi. Kasus yang berawal dari perkara hubungan kontraktual terkait peminjaman uang untuk menjadi Kepala Sekolah, oleh Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pasal tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memenuhi unsur:<sup>30</sup>

- 1) Unsur Barang Siapa;
- 2) Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3) Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan kebohongan;
- 4) Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau memberi utang ataupun menghapuskan piutang;
- 5) Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

---

<sup>29</sup> Putusan No. 60/Pid.B/2014/PN.Arm., (Pengadilan Negeri Airmadidi), hlm. 1.

<sup>30</sup> Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan terdakwa di atas oleh Pengadilan Tinggi Manado Nomor: 33/PID/2015/PT. MND.,<sup>31</sup> tanggal 20 April 2015 yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 60/Pid.B/2014/PN.Arm. Kemudian pada tingkat kasasi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1357 K/PID/2015 tanggal 29 Januari 2016 dalam putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 33/PID/2015/PT.MND., tanggal 20 April 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 60/Pid.B/2014/Pn.Arm., tanggal 04 Desember 2014 dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa H.N.K. dan V.V.R. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, dan melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum.<sup>32</sup>

Pada kasus yang keempat melalui direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 42/Pid./B/1990/PN Uj Pdg,<sup>33</sup> atas nama Terdakwa T.T. Merupakan suatu perkara yang bertempat di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Kasus yang berawal dari perkara hubungan kontraktual terkait perantara untuk penjualan rumah, oleh Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pasal tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memenuhi unsur:<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Putusan No. 33/PID/2015/PT. MND., (Pengadilan Tinggi Manado), hlm. 1.

<sup>32</sup> Putusan No. 1357 K/PID/2015, (Mahkamah Agung Republik Indonesia), tanggal 29 Januari 2016, hlm. 10.

<sup>33</sup> Putusan No. 42/Pid./B/1990/PN Uj Pdg (Pengadilan Negeri Ujung Pandang), hlm. 1.

- 1) Unsur Barang Siapa;
- 2) Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3) Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan kebohongan;
- 4) Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau memberi utang ataupun menghapuskan piutang;
- 5) Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Perbuatan terdakwa di atas oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: 114/Pid/1991/PT Uj.Pdg,<sup>35</sup> tanggal 28 April 1991 yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor No. 42/Pid./B/1990/PN Uj Pdg. Kemudian pada tingkat kasasi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 411/K/Pid/1992 dalam putusannya membatalkan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: 114/Pid/1991/PT Uj.Pdg, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang Nomor 42/Pid./B/1990/PN Uj Pdg, dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa T.T. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan

---

<sup>34</sup> Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

<sup>35</sup> Putusan No. 114/Pid/1991/PT Uj.Pdg, (Pengadilan Tinggi Ujung Pandang), hlm. 1.

kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, dan melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum.<sup>36</sup>

Pada kasus yang kelima melalui direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan No. 408/Pid.B/1989/PN.BB,<sup>37</sup> atas nama Terdakwa N. S. Merupakan suatu perkara yang bertempat di Bale Bandung, Jawa Barat. Kasus yang berawal dari perkara hubungan kontraktual terkait jual beli kayu, oleh Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan pasal tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memenuhi unsur:<sup>38</sup>

- 1) Unsur Barang Siapa;
- 2) Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3) Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan kebohongan;
- 4) Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau memberi utang ataupun menghapuskan piutang;
- 5) Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

---

<sup>36</sup> Putusan No. 411/K/Pid/1992, (Mahkamah Agung Republik Indonesia).

<sup>37</sup> Putusan No. 408/Pid.B/1989/PN.BB (Pengadilan Negeri Bale Bandung), hlm. 1.

<sup>38</sup> Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan terdakwa di atas oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 348/Pid./2000/PT BDG,<sup>39</sup> tanggal 20 Desember 2000 yang amar putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor No. 408/Pid.B/1989/PN.BB. Kemudian pada tingkat kasasi, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 449/K/Pid/2001 dalam putusannya membatalkan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 348/Pid./2000/PT BDG, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung 408/Pid.B/1989/PN.BB, dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa N.S. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, dan melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum.<sup>40</sup> Berdasarkan putusan hakim di atas terlihat bahwa masih ada perbedaan pemahaman mengenai konsep tindak pidana penipuan dalam hubungan kontraktual. Jika melihat dari kasus tersebut telah terjadi wanprestasi (ingkar janji) dalam kaitannya terhadap pemenuhan prestasinya.

Penentuan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak, tidaklah mudah. Dalam teori dinyatakan untuk menentukan apakah perbuatan sebelumnya (*ante factum*) dan perbuatan sesudahnya (*post factum*). Misalnya melakukan kontrak jual beli tanah padahal si penjual tidak mungkin mempunyai tanah, maka perbuatan tersebut rasanya tidak cukup membawa keadilan jika dinyatakan wanprestasi, si penjual dengan tipu muslihat/kata bohong bahwa mereka mempunyai tanah

---

<sup>39</sup> Putusan No. 348/Pid./2000/PT BDG, (Pengadilan Tinggi Jawa Barat), hlm. 1.

<sup>40</sup> Putusan No. 449/K/Pid/2001, (Mahkamah Agung Republik Indonesia).

sehingga pembeli menutup perjanjian itu. Atas dasar itu adanya suatu perjanjian tidak selalu menimbulkan akibat hukumnya wanprestasi. Penelaahan secara kasuistis perlu untuk dilakukan, dengan begitu akan didapatkan parameter yang tepat untuk menentukan kapan dinyatakan penipuan dan kapan dinyatakan wanprestasi.

Konsep wanprestasi dengan konsep penipuan menurut *dogmatig* Hukum merupakan 2 (dua) konsep yang berbeda, konsep wanprestasi merupakan domain hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan konsep penipuan merupakan domain hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karenanya kedua konsep tersebut tidak dapat dipertukarkan<sup>41</sup>. Namun demikian untuk menentukan batasan di antara kedua konsep tersebut tidaklah mudah. Dalam hal memecahkan masalah hukum atas kedua konsep tersebut, peran sentral argumentasi dalam hal ini haruslah memberi perhatian khusus pada prinsip-prinsip logika yang diterapkan dalam dunia hukum dan peradilan<sup>42</sup>.

Dalam menggunakan logika dibidang hukum, perlu diperhatikan adanya tiga perbedaan pokok yang berkaitan yaitu, hakekat hukum (*the nature of laws*), sumber-sumber hukum (*resources of laws*) dan jenis-jenis hukum (*the kinds of laws*).

---

<sup>41</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 23.

<sup>42</sup> *Ibid.*

- 1) Hakekat, dalam suatu negara ataupun masyarakat terdapat aturan-aturan perilaku berupa hukum positif dan norma-norma moral. Bisa terjadi ketidaksesuaian antara norma-norma hukum positif dan norma-norma moral. Dalam hal ini penerapan logika hanya dibatasi pada penegakan hukum positif sebagai aturan formal;
- 2) Sumber-sumber hukum, terdapat berbagai jenis sumber hukum baik produk legislatif maupun yurisprudensi, juga patut diperhatikan hirarki sumber-sumber hukum. Dalam hal terjadi pertentangan menyangkut interpretasi atau penerapan, perlu dirumuskan asas-asas untuk memecahkan masalah tersebut.
- 3) Jenis-jenis, hukum positif membedakan hukum publik dan hukum privat. Prinsip-prinsip publik berbeda dengan hukum privat. Demikian juga dalam lapangan hukum publik ada hukum Tata Negara, ada Hukum Administrasi, ada Hukum Pidana yang masing-masing memiliki karakter sendiri-sendiri dan asas-asas yang khusus<sup>43</sup>.

Tindak pidana penipuan dan wanprestasi merupakan dua konsep yang berbeda, dalam hal penyelesaian hukumnya juga berbeda. Wanprestasi yang dipersangkakan sebagai tindak pidana penipuan dalam ranah hukum pidana terjadi bahkan dalam praktik penegakan hukum sampai pada tataran putusan pengadilan

---

<sup>43</sup> Irving M. Copy Carl Cohen, *Introduction to Logic*, Eight Edition, (London: Cllier Macmillan Publisher, 1990), sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, dalam *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 23.

antara penegak hukum baik jaksa penuntut umum ataupun hakim pada tingkatan pengadilan masih terjadi perbedaan konsep pemahaman antara tindak pidana penipuan dan wanprestasi. Kondisi perbedaan penegakan hukum dalam hal penyelesaian hubungan kontraktul ini merupakan suatu fenomena yang bisa saja melewati batasan hukum publik dan hukum privat, jika dalam hal terjadi sengketa terhadapnya tidak mampu dilihat sebagai hal yang sama dalam hal pemahaman terhadap konsepnya. Masyarakat berharap adanya penegakan hukum yang mampu memberikan rasa kepastian, keadilan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya jika terjadi sengketa antar para pihak, Oleh karena itu sistem peradilan Indonesia yang baik adalah salah satu jawaban atas segala harapan tersebut.

Persoalan wanprestasi dalam hubungan kontraktual terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun dalam praktik bisnis era modern saat ini. Secara teoritik wanprestasi yang tergolong dalam domain hukum perdata, tetapi dalam praktik penyelesaiannya disangkakan sebagai tindak pidana penipuan. Oleh karena itu dirasakan pentingnya pemahaman tentang hubungan kontraktual pada tataran penegak hukum sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan, kepastian dan keadilan terhadap penyelesaian sengketa hubungan kontraktual agar tidak terjadi tumpang tindih dalam praktik penegakannya.

Hilangnya sekat antara hukum pidana dan hukum perdata memang tidak dapat dihindari lagi. Ketika hukum menjadi suatu bagian dari narasi besar (*grand narrative*) kebudayaan *postmodern*, maka hilangnya sekat diantara disiplin-disiplin didalamnya adalah sebuah keniscayaan. Keadaan tersebut akan menyebabkan

kondisi tarik menarik antara prinsip-prinsip dari berbagai disiplin keilmuan-keilmuan dan kebudayaan, termaksud dalam hal ini hukum itu sendiri.<sup>44</sup>

Penggunaan mekanisme-mekanisme hukum publik dalam menyelesaikan suatu masalah yang berada dalam wilayah hukum privat, salah satunya adalah dengan penyelesaian wanprestasi melalui mekanisme tuntutan pidana tindak pidana penipuan. Suatu wanprestasi pada dasarnya adalah ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang diwajibkan kepadanya oleh suatu perjanjian dengan pihak lain. Jika bersandar pada logika hukum perjanjian, yang harus dilakukan adalah menggugat pihak yang melakukan wanprestasi untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya, atau jika pihak tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya, maka perjanjian di antara mereka dapat dimohonkan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan, dan disertai pula dengan gugatan ganti rugi.

Pembahasan tentang batasan antara penipuan dengan wanprestasi tersebut sangat penting untuk dipecahkan demi kepastian hukum, di sisi lain permasalahan ini banyak terjadi dalam praktek penegakan hukum yang terkait permasalahan hukum yang timbul dari hubungan kontraktual. Berkaitan dengan permasalahan tersebut terdapat perbedaan penafsiran dan pemahaman antara Polisi sebagai penyidik, Jaksa selaku Penuntut dan Hakim selaku pemutus serta para ahli hukum lainnya. Hakim pun terjadi perbedaan pemahaman dan penafsiran, antara hakim tingkat pertama, tingkat banding maupun hakim tingkat kasasi, belum ada acuan

---

<sup>44</sup> Tody Sasmitha Jiwa Utama, 2011, "Ambivalensi Penegakkan Hukum Dalam Pelanggaran Hubungan Kontraktual (Suatu Kajian Terhadap Teori Wanprestasi dan Penipuan)", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 7.

atau pedoman terkait dengan hubungan hukum yang timbul dari hubungan kontraktual, sehingga banyak kasus penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual tidak mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Peneliti menyusun Proposal Disertasi ini dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Penipuan yang Timbul Dari Hubungan Kontraktual Sesuai Dengan Prinsip Keadilan**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka beberapa rumusan masalah yang timbul dan akan dipecahkan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Bagaimana karakteristik tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual menurut Undang-Undang?
- 2) Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang terhadap tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual?
- 3) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban yang ideal dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual sehingga menjamin kepastian hukum dan keadilan di masa mendatang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan penelitian ini, maka Peneliti menguraikan tujuannya sebagai berikut :

- 1) Untuk mengkaji mengenai karakteristik tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual menurut Undang-Undang.
- 2) Untuk mengkaji pelaksanaan Undang-Undang terhadap tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual.
- 3) Untuk mengkaji dan merumuskan alternatif pengaturan dan penyelesaian perkara tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual dan jaminan perlindungan hukum terhadap korban sehingga menjamin kepastian hukum dan keadilan di masa mendatang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Ilmu hukum memiliki 2 (dua) aspek, yaitu aspek praktis dan aspek teoritis.<sup>45</sup> Atas hal tersebut, berdasarkan faktor kegunaan, maka hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis, maupun secara praktis.

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Bagi bidang akademisi, diharapkan hasil penelitian secara teoritis dapat memberikan tambahan informasi dan bahan pustaka bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana di Indonesia.
- b. Bagi badan legislatif, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah dan Lembaga Legislatif dalam merumuskan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan keadilan terkait kasus tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual di Indonesia. Hal ini penting mengingat penelitian ini akan dapat digunakan sebagai

---

<sup>45</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 25.

tambahan bahan dalam menyusun naskah akademik bagi pendukung pembenaran dan urgensi penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru yang mencakup pengaturan tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran konseptual.

- a. Bagi pembuat kebijakan, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat membantu untuk merumuskan aturan sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual.
- b. Bagi Advokat, Polisi, Jaksa dan Hakim diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terutama pada kalangan praktisi dan profesional hukum untuk menambah wawasan dan memahami latar belakang kebijakan pengaturan dan perlindungan hukum dalam tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga segala keputusan yuridis terkait hal tersebut nantinya dapat efektif dan mampu untuk mewakili keadilan itu sendiri sebagaimana hukum seharusnya ditujukan.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum dan

keadilan dalam tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran terkait kemungkinan adanya persamaan substansi penelitian ini dengan topik "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Penipuan yang Timbul Dari Hubungan Kontraktual Sesuai Dengan Prinsip Keadilan", Peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang serupa. Namun terdapat beberapa penelitian yang membahas hal yang berkaitan dengan penelitian yang Peneliti lakukan yaitu:

**Tabel 1.3**  
**Penelitian Terdahulu**

| No. | Judul  | Jenis Penelitian & Tahun | Universitas                       |
|-----|--|--------------------------|-----------------------------------|
| 1   | "Kepastian Hukum Dalam Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif"     | Disertasi<br>(2018)      | Universitas Jayabaya<br>(Jakarta) |
| 2   | "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Alih Daya ( <i>Outsourcing</i> ) Ditinjau Dari Prinsip Keadilan dan Karakteristik Yuridis Hubungannya" | Disertasi<br>(2017)      | Universitas Jayabaya<br>(Jakarta) |

|   |   |                         |   |
|---|---|-------------------------|---|
| 3 | "Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual"<br><br>(Oleh: Yahman)   | Disertasi<br><br>(2010) | Universitas Airlangga<br><br>(Surabaya)     |
| 4 | "Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)"                        | Disertasi<br><br>(2009) | Universitas Indonesia<br><br>(Depok)        |
| 5 | "Analisis Putusan Hakim Mengenai Konsep Tindak Pidana Penipuan Dalam Penyelesaian Perkara Hubungan Kontraktual"<br><br>(Oleh: Rahmat Gandi A.)                      | Tesis<br><br>(2017)     | Universitas Gadjah Mada<br><br>(Yogyakarta) |
| 6 | "Penyelesaian Perkara Perdata yang Bersinggungan dengan Unsur-Unsur Tindak Pidana"<br><br>(Oleh: Nuryanto)  | Tesis<br><br>(2015)     | Universitas Gadjah Mada<br><br>(Yogyakarta) |
| 7 | "Ambivalensi Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Hubungan Kontraktual (Suatu Kajian Terhadap Teori Wanprestasi dan Penipuan)"<br><br>(Oleh: Tody Sasmitha Jiwa Utama) | Tesis<br><br>(2011)     | Universitas Gadjah Mada<br><br>(Yogyakarta) |

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2019

1. Disertasi yang ditulis oleh Pujiyarto<sup>46</sup>, dengan judul "*Kepastian Hukum Dalam Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif*" pembahasan penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Bagaimana penghentian penyidikan terhadap Delik Biasa/Laporan di Kepolisian berdasarkan *restorative justice*?
  - b. Bagaimana membentuk mekanisme penghentian penyidikan terhadap delik biasa/laporan berdasarkan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana?

Dalam pembahasannya, Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum dalam penghentian penyidikan oleh penyidik kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, sedangkan dalam penelitian yang akan Peneliti lakukan dalam Penelitian disertasi ini lebih jauh melihat bagaimana prinsip pengaturan dan implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Penipuan yang Timbul Dari Hubungan Kontraktual Sesuai Dengan Prinsip Keadilan dan bagaimana pengaturan perlindungan hukumnya di masa mendatang. Namun penelitian yang dibuat oleh Pujiyarto dapat memberikan gambaran, bahwa dengan pendekatan keadilan restoratif pihak yang terlibat dalam tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual bisa

---

<sup>46</sup> Pujiyarto, 2018, "Kepastian Hukum Dalam Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pendekatan Keadilan Restoratif ", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta.

mendapatkan keadilan dengan cara penyelesaian di luar pengadilan berupa penghentian penyidikan.

2. Disertasi yang ditulis oleh Fauzi Ahmad<sup>47</sup>, dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Ditinjau Dari Prinsip Keadilan dan Karakteristik Yuridis Hubungan Hukumnya*" pembahasan penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana karakteristik yuridis hubungan hukum antara tenaga kerja Alih daya (*outsourcing*) dengan pengusaha?
- b. Mengapa perlu adanya perlindungan hukum terhadap tenaga ahli daya (*outsourcing*)?
- c. Bagaimana prospek perlindungan hukum terhadap tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) sehingga tercipta hubungan yang berkeadilan antara tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dan pengusaha?

Dalam pembahasannya, Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) ditinjau dari prinsip keadilan, sedangkan dalam penelitian yang akan Peneliti lakukan dalam Penelitian disertasi ini lebih jauh melihat bagaimana prinsip pengaturan dan implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Penipuan yang

---

<sup>47</sup> Fauzi Ahmad, 2017, "*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Ditinjau Dari Prinsip Keadilan dan Karakteristik Yuridis Hubungan Hukumnya*", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya, Jakarta.

Timbul Dari Hubungan Kontraktual Sesuai Dengan Prinsip Keadilan dan bagaimana pengaturan perlindungan hukumnya di masa mendatang.

3. Disertasi yang ditulis oleh Yahman<sup>48</sup>, dengan judul "*Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*" pembahasan penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Bagaimanakah karakteristik konsep wanprestasi dan penipuan?
  - b. Bagaimanakah penerapan konsep wanprestasi dan penipuan dalam yurisprudensi?

Dalam pembahasannya, Penelitian ini hanya melihat atau mengidentifikasi perbedaan antara karakteristik konsep wanprestasi dan penipuan serta penerapannya dalam yurisprudensi saja, sedangkan dalam penelitian yang akan Peneliti lakukan dalam Penelitian disertasi ini lebih jauh melihat bagaimana prinsip pengaturan dan implementasi perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual dan bagaimana pengaturan perlindungan hukumnya di masa mendatang.

4. Disertasi yang ditulis oleh Eva Achjani Zulfa<sup>49</sup>, dengan judul "*Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan*

---

<sup>48</sup> Yahman, 2010, "Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual", *Disertasi*, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya.

<sup>49</sup> Eva Achjani Zulfa, 2009, "Keadilan Restoratif Di Indonesia (Studi Tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)", *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Depok.

*Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)*" pembahasan penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah keadilan restoratif merupakan bentuk pendekatan baru yang dapat dipakai dalam penyelesaian suatu tindak pidana?
- b. Bagaimana hubungan antara sistem peradilan pidana yang ada saat ini dengan pendekatan keadilan restoratif dalam praktik yang sudah berjalan di banyak negara?
- c. Atas tindak pidana apa sajakah dan dimanakah atau dalam tahap mana konsep mediasi dan rekonsiliasi yang menjadi bentuk utama dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
- d. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan serta menjadi prasyarat bila pendekatan keadilan restoratif ini akan diterapkan di Indonesia di masa yang akan datang?

Dalam pembahasannya, Penelitian ini membahas penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagai solusi penegakan hukum pidana di Indonesia, sedangkan dalam penelitian yang akan Peneliti lakukan dalam Penelitian disertasi ini lebih jauh melihat bagaimana prinsip pengaturan dan implementasi perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual dan bagaimana pengaturan perlindungan hukumnya di masa mendatang sesuai dengan prinsip keadilan.

5. Tesis yang ditulis oleh Rahmat Gandi A.<sup>50</sup>, dengan judul "*Analisis Putusan Hakim Mengenai Konsep Tindak Pidana Penipuan Dalam Penyelesaian Perkara Hubungan Kontraktual*" pembahasan penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :
- a. Bagaimanakah penerapan konsep tindak pidana penipuan dalam putusan hakim terhadap perkara yang didasarkan pada hubungan kontraktual?
  - b. Bagaimanakah seharusnya penerapan konsep tindak pidana penipuan dalam penyelesaian perkara yang didasarkan pada hubungan kontraktual di masa mendatang?

Dalam pembahasannya, Penelitian ini hanya melihat atau mengidentifikasi penerapan konsep tindak pidana penipuan dalam putusan hakim terhadap perkara yang didasarkan pada hubungan kontraktual saja, sedangkan dalam penelitian yang akan Peneliti lakukan dalam Penelitian disertasi ini lebih jauh melihat bagaimana prinsip pengaturan dan implementasi perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual dan bagaimana pengaturan perlindungan hukumnya di masa mendatang.

---

<sup>50</sup> Rahmat Gandi A., 2017, " Analisis Putusan Hakim Mengenai Konsep Tindak Pidana Penipuan Dalam Penyelesaian Perkara Hubungan Kontraktual", *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

6. Tesis yang ditulis oleh Nuryanto.<sup>51</sup>, dengan judul " *Penyelesaian Perkara Perdata yang Bersinggungan dengan Unsur-Unsur Tindak Pidana*". Pembahasan penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut yaitu, Bagaimana penyelesaian perkara perdata jika terdapat unsur-unsur pidana di dalamnya di Pengadilan Negeri Sleman?

Dalam pembahasannya, penelitian ini lebih menitikberatkan kepada kasus perdata yang terdapat unsur pidananya dan bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan namun tidak memfokuskan pembahasan mengenai hubungan kontraktual yang berujung pidana. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan Peneliti lakukan karena Peneliti lebih fokus melihat bagaimana prinsip pengaturan dan implementasi perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual dan bagaimana pengaturan perlindungan hukumnya di masa mendatang.

7. Tesis yang ditulis oleh Tody Sasmitha Jiwa Utama<sup>52</sup>, dengan judul " *Ambivalensi Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Hubungan Kontraktual (Suatu kajian Terhadap Teori Wanprestasi dan Penipuan)*" pembahasan penelitian ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

---

<sup>51</sup> Nuryanto, 2015, "Penyelesaian Perkara Perdata yang Bersinggungan dengan Unsur-Unsur Tindak Pidana", *Tesis*, Magister Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

<sup>52</sup> Tody Sasmitha Jiwa Utama, 2011, "Ambivalensi Penegakkan Hukum Dalam Pelanggaran Hubungan Kontraktual (Suatu Kajian Terhadap Teori Wanprestasi dan Penipuan)", *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- a. Bagaimanakah peran struktur penegak hukum sebagai penyebab ambivalensi penegakan hukum pada pelanggaran hubungan kontraktual?
- b. Apa saja unsur-unsur yang berperan untuk menentukan kualifikasi hukum dalam hal terjadi pelanggaran hubungan kontraktual?

Dalam pembahasannya, tesis ini berangkat dari pemikiran bahwa selain perilaku pelaksana Undang-Undang, ambivalensi dalam penegakkan hukum juga tidak dapat dilepaskan dari peran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagaimanapun juga peraturan sebagai bagian dari struktur penegakkan hukumlah yang memberikan corak otoritas pada kekuasaan penegak hukum, untuk menjalankan perannya sebagai pengawal Undang-Undang, termaksud juga wewenang diskresi yang meskipun diberikan dalam kerangka kebebasan mengambil keputusan, tetap saja tidak bisa dilepas dari corak otoritas yang diberikan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini lebih fokus pada ambivalensi penegakan hukum terkait pelanggaran hubungan kontraktual dengan mencermati peran peraturan perundang-undangan dan struktur hukum.

Secara khusus penelitian ini berbeda dengan penelitian tersebut diatas karena Peneliti lebih fokus melihat bagaimana prinsip pengaturan dan implementasi perlindungan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang timbul dari hubungan kontraktual dan bagaimana pengaturan perlindungan hukumnya di masa mendatang.